



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN PAMIJAHAN

Jalan Gunung Salak Endah Nomor 2 Telp/Fax. 0251-8643760  
Kode Pos 16630

## KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN

Nomor : 421/52 a /PAUD/KPTS/XII/2018/PKM

### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD AL-HUSNA KP. LEBAK SARI RT. 001 RW. 001 DESA GUNUNG SARI KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

#### CAMAT PAMIJAHAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp.Lebak Sari Rt.001/001 Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Pamijahan tentang Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-HUSNA yang berlokasi di Kp.Lebak Sari Rt.001/001 Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten. Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD AL-HUSNA** yang berlokasi di Kp.Lebak Sari Rt.001/001 Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Tanggal 05 Desember 2018, Nomor 003/PAUD-AH/XII/2018 Perihal Permohonan SK Izin Operasional PAUD AL-HUSNA;
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PLS Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kecamatan Pamijahan pada 16 Desember 2018;
  3. Verifikasi Tim Kecamatan pada bulan Desember 2018.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada  
 NAMA PAUD : **PAUD AL-HUSNA**  
 Jenis PAUD : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
 Alamat : Kp.Lebak Sari Rt.001/001  
 Desa : Gunung Sari  
 Kecamatan : Pamijahan
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAMIJAHAN  
 Pada Tanggal : 29 Desember 2018



**Drs. ROSIDIN, M.Si**

Nip.196702201987121001

**Tembusan disampaikan kepada, Yth:**

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Kecamatan Pamijahan;
6. Kepala Desa Gunung Sari;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Husna Gunung Sari  
Nomor : 001/Y.AH/VII/2018  
Tanggal : 18 Juli 2018  
Tentang : Pembentukan PAUD AL-HUSNA

**PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Ketua Koordinator Pendidikan Wilayah Kec. Pamijahan
2. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Husna Gunung Sari

**PEMBINA**

Penilik PLS Kecamatan Pamijahan

**PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Linda Purnama, S.Pd  
Sekretaris : Ardiansyah Nurdianto  
Bendahara : Nayo Maemunah

**SEKSI – SEKSI :**

- Tenaga Pendidik
1. Nayo Maemunah
  2. Oneng Yulianah

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 18 Juli 2018



Ketua Yayasan

MUARDIANSAH

**Tembusan, disampaikan Kepada Yth :**

1. Ketua Koordinator Pendidikan Wilayah Kec. Pamijahan
2. Penilik PNF Kecamatan Pamijahan
3. Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN AL HUSNA GUNUNG SARI

## PAUD AL-HUSNA

Jl. Gunung Salak Endah, Kp. Lebak Sari RT 001/001 Desa Gunung Sari  
Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor  
Pos 16810, Telp. 081284163237

### SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL-HUSNA GUNUNG SARI

Nomor : 001/Y.AH/VII/2018

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PAUD AL-HUSNA

#### MENIMBANG

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Lebak Sari Rt 01/01 Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

#### MENGINGAT

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN PERTAMA

1. Membentuk Penyelenggaraan PAUD AL-HUSNA dengan susunan Organisasi terlampir.

#### KEDUA

2. Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AL-HUSNA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

#### KETIGA

3. Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AL-HUSNA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

#### KEEMPAT

4. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

#### KELIMA

5. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**NOTARIS**  
**YASEER ARAFAT, SH.MKn.**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

---

---

**SALINAN**

---

---

**AKTA** : **PENDIRIAN YAYASAN**  
**"PENDIDIKAN ALHUSNA GUNUNGSARI"**

**NOMOR** : **35.**

**TANGGAL** : **17 DESEMBER 2018**

**PENDIRIAN YAYASAN**  
**"PENDIDIKAN ALHUSNA GUNUNGSARI"**

Nomor : 35.

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh belas Desember dua ribu delapan belas (17-12-2018); Pukul 11.00 (sebelas lewat nol-nol menit) Waktu Indonesia Barat Pukul 15.00 (lima belas lewat nol-nol menit) Waktu Indonesia Barat; Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor; dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. **Tuan MIJARDIANSYAH**, lahir di Jakarta, tanggal satu Mei seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (01-05-1969), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, jalan Kepu Timur Gang Mantri II/7A, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171080105690003.-----
2. **Tuan ISEP**, lahir di Bogor, tanggal 10-09-1987 (sepuluh September seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Neglasari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Gunungsari, Kecamatan Pamijahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201171009870002, Warga Negara Indonesia. -----
3. **Nyonya NAYO MAEMONAH**, lahir di Bogor, tanggal 25-12-1975 (dua puluh lima Desember seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Lebak Sari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Gunungsari, Kecamatan Pamijahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201176512750002, Warga Negara Indonesia. -----
4. **Nyonya LINDA PURNAMA**, lahir di Jakarta, 13-02-1993 (tiga belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Lebak Sari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,



1. Dibidang sosial: -----
  - a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; -----
  - b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus --bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD-(Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an - untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), -TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan --Belajar Masyarakat (PKBM). -----
  - c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik, dan Laboratorium. -----
  - d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, -----dhuafa dan Panti Jompo. -----
  - e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu -----pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan -----ceramah. -----
  - f. Menyelenggarakan studi banding. -----
  - g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -----
  - h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, -----seperti: pelatihan. -----
  - i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan ----potensi kecerdasan masing-masing; -----
  - j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk -menjadi mandiri. -----
2. Dibidang Kemanusiaan: -----
  - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
  - b. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, -----gelandangan dan kaum dhuafa. -----
  - c. Melestarikan lingkungan hidup. -----
  - d. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang. -
  - e. Memberikan perlindungan konsumen. -----
3. Dibidang Keagamaan: -----
  - a. Mendirikan Masjid. -----
  - b. Menyelenggarakan Pondok Pesantren, dan Majelis --Ta'lim. -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0018036.AH.01.04.Tahun 2018  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN ALHUSNA GUNUNGSARI**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 35, tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ALHUSNA GUNUNGSARI tanggal 26 Desember 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018122632101276 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ALHUSNA GUNUNGSARI;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN ALHUSNA GUNUNGSARI  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 35, tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Desember 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Desember 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023735.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 26 Desember 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0018036.AH.01.04.Tahun 2018  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN ALHUSNA GUNUNGSARI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MIJARDIANSYAH	3171080105690003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NY. ONENG YULIANAH	3201175807840003	PEMBINA	KETUA
MIJARDIANSYAH	3171080105690003	PENGURUS	KETUA
ISEP	3201171009870002	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. LINDA PURNAMA	3201175302930002	PENGURUS	BENDAHARA
NY. NAYO MAEMUNAH	3201176512750002	PENGAWAS	KETUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Desember 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 26 Desember 2018

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023735.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 26 Desember 2018**



YAYASAN PENDIDIKAN AL HUSNA GUNUNG SARI  
**PAUD AL-HUSNA**  
Jl. Gunung Salak Endah, Kp. Lebak Sari RT 001/001 Desa Gunung Sari  
Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor  
Pos 16810, Telp. 081284163237

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIJARDIANSYAH  
Jabatan : Ketua Yayasan  
Alamat : Jl. Kepu Timur gg Mantri II/7.A RT.010/RW.009 Kel. Kemayoran  
Jakarta Pusat

Dengan ini saya menerangkan bahwa PAUD AL HUSNA dengan alamat Kp. Lebak Sari RT.001/RW.001 Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, menggunakan lahan tanah wakaf Yayasan Pendidikan Al Husna Gunung Sari dengan ***Luas tanah 200 m.***

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamijahan, 01 Februari 2019

Ketua Yayasan

